

PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Lina Erli Atun¹, Davina Marsha Nabilah²

¹ Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

² Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Info Artikel :

Diterima 14 November 2024
Direvisi 20 April 2025
Dipublikasikan 30 April 2025

Kata Kunci:

Pendidikan Islam
Pendidikan Nasional
Sistem Pendidikan

Keywords:

Islamic Education
National Education
Education System

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan agama Islam di Indonesia berperan sebagai jembatan utama dalam mencapai tujuan nasional. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis kajian pustaka (library research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi literatur dengan sumber data berupa jurnal, makalah, dan artikel sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Awalnya, pendidikan Islam di Indonesia disampaikan secara informal. Namun seiring waktu, pendidikan Islam mulai beralih ke bentuk pendidikan formal yang lebih menekankan pada nilai teladan dan diterapkan secara sistematis dan teratur. Tujuan dari sistem pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik sehingga mereka dapat menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, mandiri, berilmu, cakap, kreatif, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dengan demikian terlihat bahwa pendidikan Islam memegang peranan yang sangat penting dan tidak terpisahkan dalam pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh. Oleh karena itu, reformasi dan pembaharuan dalam sistem pendidikan menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan nasional.

ABSTRACT

The aim of this research is to find out what Islamic education is like in the national education system. The Islamic religious education system in Indonesia acts as the main bridge in achieving national goals. The method used in this research uses qualitative methods with the type of library research. The data collection technique was carried out through the literature study method with data sources in the form of journals, papers and articles as the main data sources. The research results show that Islamic religious education has made a very significant contribution to the history of the development of the Indonesian nation. Initially, Islamic education in Indonesia was delivered informally. However, over time, Islamic education began to shift to a form of formal education which places greater emphasis on exemplary values and is applied systematically and regularly. The aim of the national education system is to develop the potential of students so that they can become individuals who believe and are devoted to God Almighty, have noble morals, are healthy, independent, knowledgeable, capable, creative, and become democratic and responsible citizens. Thus, it can be seen that Islamic education plays a very important and inseparable role in the overall human development of Indonesia. Therefore, reform and renewal in the education system is the main key to achieving national goals.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author.

Koresponden:

Lina Erli Atun
Email: linaerliatun@mhs.uingusdur.ac.id

Pendahuluan

Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Melalui pembelajaran, kita tidak hanya mengasah kecakapan, tetapi juga membentuk karakter. Dengan pendidikan, kita

belajar berpikir kritis, bertindak mandiri, dan percaya diri. Baik melalui bimbingan orang lain maupun upaya diri sendiri, pendidikan adalah kunci untuk mencapai potensi maksimal sebagai manusia (Made Saihu, 2020). Pendidikan adalah fondasi yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan potensi individu dalam mencapai tujuan hidupnya. Peran pendidikan sangat krusial dalam perkembangan dan kemajuan suatu bangsa, serta berfungsi sebagai indikator kemajuan dan cerminan karakter masyarakat suatu negara. Melalui pendidikan, manusia dapat menemukan dan mengembangkan hal-hal baru untuk menghadapi tantangan zaman.

Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter peserta didik, serta membangun peradaban bangsa yang bermartabat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sisi lain, pendidikan Islam didefinisikan sebagai suatu konsep pendidikan yang berlandaskan pada ajaran agama.

Di Indonesia, sistem pendidikan saat ini bersifat dualistik, menggabungkan pendidikan agama dan umum. Sejak masa penjajahan Belanda, sistem pendidikan sekuler diperkenalkan, sementara pendidikan Islam di pesantren pada saat itu tidak fokus pada pengetahuan umum. Meskipun Indonesia telah merdeka, warisan sistem pendidikan yang dualistis masih ada. Sejarah pendidikan di Indonesia mencerminkan berbagai masalah dan kesenjangan dalam aspek-aspek seperti kurikulum, tujuan, sumber daya, dan manajemen pendidikan Islam. Salah satu masalah yang masih ada hingga kini adalah kendala dalam pengembangan sumber daya manusia di lembaga pendidikan Islam (madrasah) (M. Saihu, 2022).

Oleh sebab itu, agar pendidikan bisa membawa perubahan positif, kita perlu mengelola segala sesuatunya dengan baik. Salah satu kunci penting yang sering terlewatkan adalah mengatur manajemen dengan benar. Untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif, setiap lembaga perlu meninjau ulang visi dan misi mereka. Pentingnya pendidikan di suatu bangsa tertuang pada UU RI NO. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 didalamnya mengandung tujuan pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Sedangkan tujuan pendidikan Islam sebagai bimbingan pertumbuhan jasmani dan rohani.

Singkat dan sadari siapa yang akan membaca naskah anda dan pastikan itu ditujukan kepada audiens itu. Mulai dari yang umum ke spesifik. Terakhir, hindari membuat sub bagian dalam penelitian.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan makalah ini adalah penelitian etnografi. Penelitian ini mengadopsi metode kombinasi, memungkinkan peneliti untuk menggunakan berbagai data seperti wawancara (dengan triangulasi), serta analisis data yang bersifat deduktif dan induktif. Metode kombinasi ini membantu dalam membuat generalisasi dan memahami makna dari data yang diperoleh. Selain penelitian etnografi, makalah ini juga menggunakan penelitian normatif empiris, yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma. Metode ini mengandalkan norma-norma hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan serta pandangan para ahli (doktrin). Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengamati kenyataan di lapangan, bertujuan untuk memahami isu yang diteliti secara valid, bukan berdasarkan asumsi, prasangka, atau konsep peneliti.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi literatur. Studi literatur melibatkan pengumpulan data dengan membaca, meringkas, atau mencatat informasi dari berbagai sumber pustaka seperti buku, majalah, koran, surat kabar, jurnal, dan makalah. Untuk karya tulis ilmiah ini, penulis mengandalkan jurnal, makalah, dan artikel sebagai sumber data utama.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Pendidikan, Pendidikan Nasional, dan Pendidikan Islam

Pendidikan merupakan usaha secara sadar untuk mewujudkan sesuatu pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain (Rahman et al., 2022). Bapak Pendidikan Nasional Indonesia Ki Hajar Dewantara mendefinisikan bahwa arti Pendidikan; “Pendidikan yaitu tuntutan didalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya”. Pendidikan adalah suatu proses kemanusiaan yang dikenal sebagai upaya untuk "memanusiakan manusia." Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk menghormati hak asasi setiap individu. Murid, atau siswa, bukanlah mesin yang dapat diatur sesuka hati, melainkan merupakan generasi yang perlu mendapatkan bantuan dan perhatian dalam setiap perubahan menuju kedewasaan. Tujuan pendidikan adalah untuk membantu mereka menjadi individu yang mandiri, berpikir kritis, dan memiliki akhlak yang baik.

Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk membentuk seseorang agar berbeda dari yang lain dalam hal kebiasaan sehari-hari seperti makan, berpakaian, dan memiliki tempat tinggal. Pendidikan lebih dari itu; ia berusaha untuk memanusiakan manusia dengan cara yang lebih mendalam. Proses ini melibatkan pengembangan karakter dan penanaman nilai-nilai yang membentuk individu menjadi pribadi yang tidak hanya dapat berfungsi dalam masyarakat tetapi juga dapat berkontribusi secara positif. Dalam menjalani proses pendidikan, kita tidak hanya memfasilitasi kebutuhan fisik dan material siswa, tetapi juga membimbing mereka dalam perkembangan emosional dan moral. Ini mencakup memberikan dorongan agar mereka menjadi individu yang berintegritas, mampu berpikir secara kritis, serta memiliki sikap etika yang baik. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya tentang mengajarkan keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk karakter dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan kehidupan dengan penuh kesiapan dan tanggung jawab (Marisyah et al., 2019).

Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman (“UU Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas,” 2003).

Pendidikan Islam adalah suatu proses yang bertujuan membentuk kepribadian serta mengubah sikap dan perilaku agar sejalan dengan petunjuk ajaran Islam. (Hakim & Fitriana, 2018). Secara fundamental, tujuan pendidikan Islam adalah membentuk individu Muslim secara menyeluruh (kaffah) dan mengembangkan seluruh potensi manusia, baik yang bersifat fisik maupun spiritual. Pendidikan Islam adalah proses menyiapkan generasi

penerus agar dapat berkontribusi secara aktif dalam masyarakat dan melestarikan nilai-nilai Islam, sehingga mereka dapat menjalankan fungsi mereka sebagai manusia dalam beramal di dunia dan meraih hasilnya di akhirat. Dalam konteks ini, pendidikan Islam merupakan proses pembentukan individu berdasarkan ajaran yang diwahyukan Allah kepada Muhammad, dengan tujuan membentuk seseorang mencapai tingkat yang tinggi. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi dan mewujudkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. (S. Saihu, 2019).

Setiap sesuatu pasti memiliki tujuan, begitu juga dengan pendidikan Islam ini. Bahwa hakikat tujuan pendidikan Islam ialah untuk menjadikan manusia sebagai 'abdi Allah atau hamba Allah. Pendidikan seharusnya bertujuan menciptakan pertumbuhan yang seimbang dari kepribadian total manusia. Yakni dengan berbagai latihan spiritual, intelektual, rasional, perasan bahkan kepekaan tubuh manusia. Oleh karena itu, pendidikan memerlukan suatu usaha dan pemikiran yang keras dan serius dalam upaya mewujudkan cita-citanya. Suatu usaha dan pemikiran yang keras dan serius dalam upaya mewujudkan cita-citanya (Hasan, 2019).

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan pribadi manusia secara menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan serta panca indera yang dimilikinya. Mengacu pada fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut jelas sekali bahwa peran nilai-nilai agama menjadi sangat penting dalam setiap proses pendidikan yang terjadi di sekolah. Karena terbentuknya manusia yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia tidak mungkin terbentuk tanpa peran dari agama. dengan terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi anak didik berdasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam, agar tercapainya keseimbangan pertumbuhan pribadi manusia secara menyeluruh. Dari definisi-definisi di atas, baik yang dikemukakan UU Sisdiknas 2003 maupun para tokoh pendidikan, dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir pendidikan adalah pembentukkan tingkah laku Islami (akhlak mulia) dan kepasrahan (keimanan) kepada Allah berdasarkan pada petunjuk ajaran Islam (Al-Qur'an dan Hadis) (Marita Sari, 2019).

B. Kedudukan Agama di Indonesia

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk yang menganut agama Islam, dan konstitusi negara ini menjamin hak kebebasan beragama bagi setiap individu, sesuai dengan agama atau keyakinan masing-masing. Konstitusi juga menetapkan bahwa negara Indonesia harus meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan bagian dari sila pertama dalam Pancasila. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa agama telah menjadi bagian yang melekat dan merupakan adat yang telah ada sejak lama dalam masyarakat Indonesia. Karena itulah para pendiri-pendiri bangsa Indonesia merumuskan dasar negara mereka sepakat untuk mencantumkan asas "ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai salah satu asas dari Pancasila. Atas dasar itu pula Bung Karno yang kemudian menjadi Presiden Pertama Republik Indonesia di dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan, pada tanggal 1 Juni 1945 mengatakan bahwa betapa pentingnya setiap bangsa Indonesia bertuhan. Dan mengajak setiap bangsa Indonesia untuk mengamalkan agamanya masing-masing.

Dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan, dan menjamin kemerdekaan dan kebebasan beragama bagi setiap pemeluknya. Hal ini sesuai dengan isi Pancasila terutama sila 1 (pertama) yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai bagian dari UUD NKRI 1945. Kusnardi & Harmaily Ibrahim melanjutkan, ketentuan ini menjadi dasar bagi Pemerintah dan alat perlengkapan negara lainnya dalam mengatur kegiatan keberagamaan bagi penduduk Indonesia (Kusnardi, et.al, 1976:103).

Penjelasan Pasal 1 UU Nomor /PNPS/ Tahun 1965 menyebutkan bahwa negara Indonesia mengakui dan melindungi 6 (enam) yang dipeluk oleh penduduk Indonesia (Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu), dan juga menjamin keberadaan keyakinan lainnya sepanjang tunduk dengan Konstitusi dan peraturan perundangan-undangan. Unsur ketuhanan dalam Konsitusi Indonesia telah ada semasa sidang-sidang dalam forum BPUPKI dan PPKI, yang terus berlanjut hingga pada forum Konstituante (Mahfud MD, 2009:5).

Terlepas dari bagaimana alur perdebatan yang terjadi semasa itu, yang pasti mayoritas bahkan semua bangsa Indonesia sepakat membentuk negara yang memiliki unsur “Ketuhanan”. Untuk merealisasi sikap hidup beragama itu sebagai tanggung jawab formal pemerintah, maka pada tanggal 3 Januari 1946 dibentuklah Departemen Agama. Tugas Departemen Agama adalah mengurus hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan beragama bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan tugas pokok Departemen Agama adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. Operational teknisnya di Departemen Agama ada beberapa Direktorat Jenderal. Tiap-tiap Direktorat Jenderal bertanggung jawab terhadap pelayanan penganut agama yang berada di bawah pengawasan direktoratnya Direktorat Jenderal yang ada adalah: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimas (Kristen) Protestan, Direktorat Jenderal Bimas Katholik, Direktorat Jenderal Bimas Hindu-Budha.

Kajian antara hubungan Pancasila dan agama telah banyak diperbincangkan. Dalam Islam dikemukakan pemikiran bahwa prinsip-prinsip yang ada di dalam Pancasila itu sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga telah lama tumbuh di kalangan. umat Islam tidak ada pertentangan antara Islam dan Pancasila. Sejak awal kemerdekaan, ulama-ulama Islam bisa menerima bahwa Pancasila sebagai dasar negara, tepatnya sejak tanggal 18 Agustus 1945 ketika ulama-ulama Islam di antaranya Ki Bagus Hadikusumo, Mr. T. Mohammad Hasan, dan dihadiri juga Muhammad Hatta, dapat menerima menghilangkan tujuh kata yang terdapat dalam Piagam Jakarta "Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", diganti dengan kalimat "Ketuhanan Yang Maha Esa". Permasalahan agama sejak awal kemerdekaan telah muncul sebagai permasalahan prinsip, maka penanganannya pun juga harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Penduduk Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler, bukan berarti peranan agama menjadi kurang berarti. Setidaknya ada tiga hal pokok yang menyebabkan agama memiliki peranan penting di Indonesia, yaitu asas

Ketuhanan Yang Maha Esa, asas konstitusional UUD 1945, dan pembentukan departemen agama di kehidupan sosial religius masyarakat Indonesia (Syah, 2018).

C. Kedudukan Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

Sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara menyeluruh, yang berarti dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan berlaku di seluruh daerah. (Ardiyansyah, M, 2023). Terpadu berarti adanya hubungan yang erat antara pendidikan nasional dan keseluruhan pembangunan nasional. Menurut Ma'ruf (2019), Pendidikan Islam berfungsi sebagai sarana untuk mengenalkan berbagai cara dan sistem hidup manusia yang didasarkan pada agama, yang menjadi sumber inspirasi dalam setiap aktivitas manusia. (Pulungan et al., 2022).

Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan nasional pada Bab I, pasal 1 ayat (1, 2) dijelaskan ("UU Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas," 2003):

1. Pendidikan nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berpedoman pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan zaman.

Tujuan pendidikan nasional dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat jasmani rohani, cakap, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara demokratis yang bertanggung jawab (Ristanti et al., 2020).

Berikut ini tiga hal untuk meletakkan klasifikasi kedudukan Islam dalam sistem pendidikan nasional adalah sebagai berikut (Arif, 2019):

1. Pendidikan Islam sebagai lembaga
Lembaga yang dimaksud seperti lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan nonformal, dan lembaga pendidikan informal.
 - a. Lembaga pendidikan informal dan lembaga pendidikan keagamaan. Lembaga pendidikan formal terdiri dari: Pendidikan anak usia dini (TK), Raudhatul Atfal (RA), atau bentuk lainnya yang sederajat. (2) Pendidikan dasar seperti pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD), dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lainnya yang sederajat. Serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS).
 - b. Lembaga pendidikan nonformal, seperti lembaga kursus, lembaga pelatihan, majelis ta'lim, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan satuan pendidikan yang sejenis.

- c. Lembaga pendidikan informal, adalah kegiatan pendidikan berupa pendidikan keluarga dan lingkungan yang membentuk kegiatan secara mandiri.
2. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran
Penyusunan kurikulum sesuai jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Penguatan iman dan taqwa.
 - b. Peningkatan budi pekerti yang baik.
 - c. Peningkatan kecerdasan, potensi, dan minat peserta didik.
 - d. Variasi potensi dari lingkungan dan wilayah
 - e. Kebutuhan pembangunan daerah dan nasional
 - f. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi
 - g. Aspek agama
 - h. Dinamika perkembangan global
 - i. Persatuan nasional dan nilai kebangsaan (Pasal 36 ayat 3).

Kemudian kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

- a. Pendidikan agama.
- b. Pendidikan kewarganegaraan
- c. Bahasa.
- d. Matematika.
- e. Ilmu Pengetahuan Alam
- f. Ilmu Pengetahuan Sosial.
- g. Seni dan Budaya.
- h. Pendidikan Jasmani dan Olahraga.
- i. Keterampilan atau kejuruan.
- j. Muatan Lokal.

Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:

- a. Pendidikan agama.
- b. Pendidikan kewarganegaraan
- c. Bahasa.

D. Nilai-nilai Islami dalam UU No. 20 Tahun 2003

Esensi dari nilai-nilai Islam adalah nilai-nilai yang membawa kesejahteraan dan manfaat bagi seluruh makhluk, sesuai dengan konsep rahmatan lil'alam. Nilai-nilai ini mencakup prinsip-prinsip egalitarian, demokratis, dan humanis. Dalam konteks pendidikan, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan:

Pertama, pendidikan nasional harus didasarkan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang telah mengakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional, serta responsif terhadap perkembangan zaman. Pendidikan ini bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip agama dan budaya dalam sistem pendidikan, memastikan bahwa pendidikan tersebut relevan dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Kedua, fungsi utama pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan individu, membentuk karakter, dan menciptakan peradaban bangsa yang bermartabat dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan harus berfokus pada pengembangan potensi dan kualitas pribadi, serta berkontribusi pada kemajuan dan kehormatan bangsa.

Ketiga, pendidikan harus memberikan perhatian khusus kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, intelektual, sosial, emosional, atau yang memiliki bakat istimewa. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang kekurangan atau kelebihan mereka, mendapatkan dukungan dan kesempatan yang setara dalam proses pembelajaran.

Keempat, pentingnya pendidikan keluarga dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan seumur hidup tidak boleh diabaikan. Pendidikan tidak hanya tanggung jawab lembaga pendidikan formal tetapi juga merupakan usaha yang berkelanjutan dalam konteks keluarga untuk mendukung perkembangan anak sepanjang hidup mereka.

Kelima, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Semua pihak harus berperan dalam menyediakan hak bagi peserta didik untuk mengikuti pendidikan agama sesuai dengan keyakinan mereka, serta memastikan bahwa mereka diajarkan oleh pendidik yang seagama. Dengan demikian, pendidikan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang dianut peserta didik (Istiqomah et al., 2023).

Kesimpulan

Pendidikan Islam memegang peranan yang sangat penting dan tidak terpisahkan dalam pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh. Oleh karena itu, reformasi dan pembaharuan dalam sistem pendidikan menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan nasional. Pendidikan Islam merupakan komponen yang esensial dan sangat signifikan dalam Sistem Pendidikan Nasional. Dalam kerangka sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam diakui dan diberi ruang untuk berkembang di Indonesia, sebagai respons terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat Muslim. Lembaga pendidikan Islam memiliki dasar yang kuat untuk berkembang dengan dukungan dan perhatian dari negara. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan menjaga sistem pendidikan Islam sebagai salah satu bentuk pendidikan keagamaan dalam sistem pendidikan nasional, baik dalam jalur pendidikan formal, informal, maupun non-formal.

Referensi

- Ardiyansyah, M, A. M. (2023). *Urgensi Manajemen Kelas dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>
- Arif, R. (2019). Pendidikan Islam: Objek Pendidikan Islam. *Inspirasi*, 1(3), 1–328. <https://belajarbersamavika.blogspot.com/2020/07/objek-pendidikan-islam.html>
- Hakim, N., & Fitriana, S. (2018). Konsep Pendidikan Anak Perspektif Zakiah Daradjat Dan Relevansinya Dengan Tujuan Pendidikan Islam. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 13(02), 301–331. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v13i02.28>
- Hasan, B. (2019). Pendidikan Anak dalam Keluarga: Telaah Epistemologis. *Pedagogik: Jurnal Pendidikan*, 2(2), 96–107.
- Istiqomah, K., Ulya, A. G., Linsiana, S., & Rofiq, M. (2023). *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional*. 5(1), 51–60.
- Made Saihu. (2020). Menciptakan Harmonisasi di Lingkungan Pendidikan Melalui

- model pendekatan pembelajaran islammultikultural. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 1(3), 418–440.
- Marisyah, A., Firman, & Rusdinal. (2019). Pemikiran KI Hadjar Dewantara tentang Pendidikan. *Hubungan Pengetahuan Ibu Hamil Dan Tingkat Ekonomi Tentang Kejadian Stunting*, 3(2), 14–15.
- Marita Sari, D. (2019). Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 144–169. <https://doi.org/10.51468/jpi.v1i2.13>
- Pulungan, M. R., Adisel, A., Nuryanti, N., & Pulungan, M. R. (2022). 3 Fakta Menarik Tentang Kedudukan dan Peran Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Journal of Education and Instruction (JOEAI)*, 5(1), 240–246. <https://doi.org/10.31539/joeai.v5i1.3635>
- Rahman, A., Munandar, S. A., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani. (2022). Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan. *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 1–8.
- Ristanti, O., Suri, A., Choirrudin, C., & Dinanti, L. K. (2020). Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Telaah Terhadap UU No. 20 Tahun 2003. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2), 152. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v13i2.2826>
- Saihu, M. (2022). Eksistensi Manusia sebagai Khalifah dan Implementasinya dalam Pendidikan Islam. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2(3), 400–413.
- Saihu, S. (2019). Konsep Manusia Dan Implementasinya Dalam Perumusan Tujuan Pendidikan Islam Menurut Murtadha Muthahhari. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 197–217. <https://doi.org/10.36671/andragogi.v1i2.54>
- Syah, A. S. R. (2018). Kedudukan Agama Dan Kebebasan Berkeyakinan Dalam Konteks Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2), 36. <https://doi.org/10.33506/jn.v3i2.92>
- UU Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. (2003). *Zitteliana*, 19(8), 159–170.